

#### PERJANJIAN KERJA SAMA



#### **ANTARA**

# FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG

#### DAN

# FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Nomor:

Nomor: T/10571/UN37.1.5/KS/2020

#### **TENTANG**

### KERJASAMA PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA, SERTA PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. Mardji, M.Kes.: Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, sesuai Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 14.12.27/UN32/KP/2018, dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Jalan Semarang 5 Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU".
- 2. Dr. Nur Qudus, M.T., IPM.: Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, sesuai Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/651/UN37/HK.02/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang Periode 2019-2023 tertanggal 15 Juli 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, yang berkedudukan di Jl. berkedudukan di Gedung Dekanat Fakultas Teknik Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "PIHAK KEDUA".

### PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

 Bahwa PIHAK KESATU adalah adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dalam Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Jurusan dan Program studi sebagai berikut:

Jurusan Teknologi Boga Dan Busana

Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga

Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana

Jurusan Teknik Elektro

Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro

Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika

Program Studi S1 Teknik Elektro

Program Studi S1 Teknik Informatika

Jurusan Teknik Mesin

Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin

Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif

Program Studi S1 Teknik Mesin

Program Studi S1 Teknik Industri

Jurusan Teknik Sipil

Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan

Program Studi S1 Sipil

- 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut.

# Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud kerja sama ini adalah untuk membina hubungan kemitraan antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang dalam rangka Pembinaan Perguruan Tinggi.
- 2. Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan PARA PIHAK dalam bidang Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

# Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- Bentuk Kerja sama ini adalah kerja sama antar institusi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi atas dasar hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan tujuan masing-masing dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas, PARA PIHAK bersepakat untuk bekerja sama dalam meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:
  - a. Pendidikan dan pengajaran
    - 1) Pengembangan kurikulum
    - 2) Perencanaan dan pengembangan laboratorium
    - 3) Pelatihan tenaga teknisi/laboran
    - 4) Credit Learning/Transfer Credit
  - b. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
  - c. Peningkatan kerja sama dalam bidang Penelitian bagi dosen dan mahasiswa
  - d. Peningkatan kerja sama dalam bidang pengabdian pada masyarakat
  - e. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar atau mahasiswa dalam berbagai bidang
  - f. Peningkatan kerja sama dalam kegiatan ilmiah baik Seminar, Workshop dan kegiatan ilmiah lainnya baik skala nasional maupun internasional.

# Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang mengatur antara lain: ruang lingkup, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

### Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

### Pasal 5 JANGKA WAKTU

- Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangi oleh kedua belah pihak.
- 2. Perjanjian Kerja sama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada kedua belah pihak.
- Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan Perjanjian Kerja sama ini, maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

# Pasal 6 EVALUASI KERJA SAMA

Pelaksanaan kerja sama ini akan dievaluasi setiap 4 (empat) tahun untuk menentukan kelanjutan kerja sama berikutnya.

# Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara PARA PIHAK terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 9 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK di kemudian hari serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

### Pasal 10 KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

#### **PIHAK PERTAMA**

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG **PIHAK KEDUA** 

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

F4AAAAHEE9484 692

on

Prof. Dr. Marji, M.Kes. NIP. 19590203 198403 1 001 Dekan Fakultas Teknik r. Nur Qudus, M.T., IPM.

NIF. 19691130 199403 1 001 **4** 

Dekan Fakultas Teknik



#### PERJANJIAN KERJA SAMA



#### **ANTARA**

# FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DAN

### **FAKULTAS TEKNIK**

#### **UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Nomor:

Nomor: T/10571/UN37.1.5/KS/2020

#### **TENTANG**

### KERJASAMA PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA, SERTA PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. Mardji, M.Kes.: Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, sesuai Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 14.12.27/UN32/KP/2018, dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Jalan Semarang 5 Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU".
- 2. Dr. Nur Qudus, M.T., IPM.: Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, sesuai Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/651/UN37/HK.02/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang Periode 2019-2023 tertanggal 15 Juli 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, yang berkedudukan di Jl. berkedudukan di Gedung Dekanat Fakultas Teknik Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "PIHAK KEDUA".

### PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

 Bahwa PIHAK KESATU adalah adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dalam Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Jurusan dan Program studi sebagai berikut:

Jurusan Teknologi Boga Dan Busana

Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga

Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana

Jurusan Teknik Elektro

Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro

Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika

Program Studi S1 Teknik Elektro

Program Studi S1 Teknik Informatika

Jurusan Teknik Mesin

Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin

Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif

Program Studi S1 Teknik Mesin

Program Studi S1 Teknik Industri

Jurusan Teknik Sipil

Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan

Program Studi S1 Sipil

- 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut.

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud kerja sama ini adalah untuk membina hubungan kemitraan antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang dalam rangka Pembinaan Perguruan Tinggi.
- Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan PARA PIHAK dalam bidang Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

# Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- Bentuk Kerja sama ini adalah kerja sama antar institusi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi atas dasar hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan tujuan masing-masing dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas, PARA PIHAK bersepakat untuk bekerja sama dalam meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:
  - a. Pendidikan dan pengajaran
    - 1) Pengembangan kurikulum
    - 2) Perencanaan dan pengembangan laboratorium
    - 3) Pelatihan tenaga teknisi/laboran
    - 4) Credit Learning/Transfer Credit
  - b. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
  - c. Peningkatan kerja sama dalam bidang Penelitian bagi dosen dan mahasiswa
  - d. Peningkatan kerja sama dalam bidang pengabdian pada masyarakat
  - e. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar atau mahasiswa dalam berbagai bidang
  - f. Peningkatan kerja sama dalam kegiatan ilmiah baik Seminar, Workshop dan kegiatan ilmiah lainnya baik skala nasional maupun internasional.

### Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang mengatur antara lain: ruang lingkup, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

### Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

## Pasal 5 JANGKA WAKTU

- Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangi oleh kedua belah pihak.
- 2. Perjanjian Kerja sama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada kedua belah pihak.
- Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan Perjanjian Kerja sama ini, maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

### Pasal 6 EVALUASI KERJA SAMA

Pelaksanaan kerja sama ini akan dievaluasi setiap 4 (empat) tahun untuk menentukan kelanjutan kerja sama berikutnya.

# Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

 Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara PARA PIHAK terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 9 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK di kemudian hari serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

### Pasal 10 KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

#### **PIHAK PERTAMA**

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG **PIHAK KEDUA** 

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

<u>Prof. Dr. Marji, M.Kes.</u> NIP. 19590203 198403 1 001

Dekan Fakultas Teknik

Dr. Nur Qudus, M.f., IPM.

NIP. 19691130 199403 1 001 **4** 

Dekan Fakultas Teknik